



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Nomor : 001/STIE-KB/KE/IX/2024

TENTANG
KODE ETIK DAN PAKTA INTEGRITAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Dosen dan Tenaga Pendidik akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan Penetapan Kode Etik dan Pakta Integritas di STIE Kasih Bangsa, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Jam Kerja di STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
6. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Keputusan ini menetapkan pedoman perilaku dan tanggung jawab profesional bagi seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di STIE Kasih Bangsa. Kode Etik dan Pakta Integritas yang diatur dalam keputusan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh staf pengajar berkomitmen menjaga integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Setiap Dosen dan Tenaga Pendidik diharapkan menunjukkan sikap yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.



STIE KASIH BANGSA

- Kedua** : Keputusan ini mengatur kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh Dosen dan Tenaga Pendidik dalam melaksanakan tugas akademik. Kewajiban tersebut mencakup kejujuran dalam penyampaian materi ajar, perlakuan adil terhadap mahasiswa, serta komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional. Selain itu, kode etik juga mengatur larangan, seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran moral, dan tindakan yang merugikan reputasi institusi.
- Ketiga** : Keputusan ini juga mencakup sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas. Pelanggaran atas aturan-aturan yang ditetapkan dalam surat keputusan ini akan dikenai sanksi mulai dari teguran hingga tindakan disipliner yang lebih serius, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, keputusan ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga standar profesional dan moral di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 September 2024

**Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**

Eri Kusnanto, S.E., M.Ak.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- 2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- 4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- 5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- 8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- 10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- 12) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- 13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat.

BAB II

DOSEN

Pasal 2

Bidang Pendidikan

- 1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- 3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
- 4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta

- menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Berpakaian yang patut dan rapih serta tidak merokok dalam ruangan.
 - 7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
 - 8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - 9) Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
 - 10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
 - 11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
 - 12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
 - 13) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
 - 14) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
 - 15) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

Pasal 3

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- 3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- 4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- 5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- 6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- 9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4
Etika Dosen dalam Pengembangan Institusi

- 1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

Pasal 5
Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
- 2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
- 3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 6
Etika Dosen dalam Berpakaian

- 1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa.
- 2) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- 3) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan.

BAB III
Etika Tenaga Kependidikan
Pasal 7
Etika Umum Tenaga Kependidikan

- 1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
- 4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- 5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8
Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- 1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- 2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- 3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- 4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 9
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- 1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
- 2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
- 3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
- 4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 10
Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- 1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- 2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- 3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapihan pakaian dan bersepatu.
- 4) Pakaian bagi tenaga kependidikan diatur melalui Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa.

Pasal 11
Jam Kerja Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang di daftar hadir (Absensi).

Pasal 12
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi

- 1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13
Kewajiban Dosen

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusi.
- 4) Menyimpan rahasia Institusi dengan sebaik-baiknya.
- 5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- 6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- 7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
- 8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- 9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.
- 10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- 11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan baik.
- 12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.
- 13) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- 14) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- 15) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan institusi.

Pasal 14
Hak Dosen

- 1) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
- 2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan,

fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.

- 3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
- 5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
- 6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- 7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
- 8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
- 9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- 10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.

Pasal 15 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- 2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
- 4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi.
- 5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- 6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 16 **Hak Tenaga Kependidikan**

- 1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
- 2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
- 3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.

BAB V **PELANGGARAN**

Pasal 17 **Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa,

dan Institusi.

- 2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
- 3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- 5) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
- 7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- 8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- 9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- 10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- 11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- 13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi.
- 14) Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- 15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- 16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- 17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- 18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- 19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- 20) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- 21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI
Pasal 18

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- 2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- 3) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 4) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 19

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- 2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa.
- 3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lampiran II

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para Dosen dan Tenaga Pendidik di STIE Kasih Bangsa, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan bahwa kami:

1. Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan internal STIE Kasih Bangsa, termasuk Kode Etik Dosen dan Tenaga Pendidik.
3. Tidak akan menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau fasilitas yang diberikan oleh STIE Kasih Bangsa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
4. Berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan mahasiswa.
5. Bersedia menerima sanksi yang sesuai jika terbukti melanggar Kode Etik dan ketentuan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagai bentuk komitmen kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dosen dan Tenaga Pendidik di STIE Kasih Bangsa.

Jakarta Barat,....Agustus 2024

Ketua STIE Kasih Bangsa

Bernadi, S.Kom., M.M., PC.